



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN**

**BETWEEN
ANTARA**

**ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY
AND
DAN**

UNIVERSITAS TELKOM

**ON ACADEMIC PROGRAM
*TENTANG PROGRAM AKADEMIK***

073/SAM3/KST/2022

On the 3rd March month, 2022, located in Annamacharya College of Pharmacy, New Boyanapalli, Andhra Pradesh, India, We, the undersigned:

Pada tanggal 3 Maret 2022, bertempat di Sekolah Tinggi Farmasi Annamacharya, New Boyanapalli, Andhra Pradesh, India, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY** was established in the year 2003 Sponsored by Annamacharya Educational Trust (Regd: 135/IV/97) and approved by Pharmacy Council of India (PCI) & All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi. Annamacharya College of Pharmacy was affiliated to Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur (JNTUA), Ananthapuramu, Accredited by NAAC with 'A' grade, Bangalore, Accredited by National Board of Accreditation (NBA) for UG Programme, New Delhi. Recognized u/s 2(f) &12(B) of the UGC Act 1956, New Delhi, Recognized Research center by JNTUA University, Ananthapuramu. Annamacharya College of Pharmacy is currently offering pharmacy undergraduate and postgraduate programmes. Includes a valid representative appointed with an assignment letter, in legal actions acting for and on behalf of **ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY** to hereby be referred to the **FIRST PARTY**.

ANNAMACHARYA COLLEGE OF FARMASI didirikan pada tahun 2003 Disponsori oleh Annamacharya Educational Trust (Regd: 135/IV/97) dan disetujui oleh Pharmacy Council of India (PCI) & All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi. Annamacharya College of Pharmacy berafiliasi dengan Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur (JNTUA), Ananthapuramu, Diakreditasi oleh NAAC dengan nilai 'A', Bangalore, Diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (NBA) untuk Program UG, New Delhi. Diakui u/s 2(f) &12(B) dari UGC Act 1956, New Delhi, Pusat Penelitian yang Diakui oleh Universitas JNTUA, Ananthapuramu. Sekolah Tinggi Farmasi Annamacharya saat ini menawarkan program sarjana dan pascasarjana farmasi. Termasuk wakil sah yang ditunjuk dengan surat tugas, dalam perbuatan hukum yang bertindak untuk dan atas nama **ANNAMACHARYA COLLEGE OF FARMASI** untuk dengan ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **UNIVERSITAS TELKOM** a private university established based on the Decree of the Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture Number: 309 / E /0/2013, addressed at Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, Indonesia, includes a valid representative appointed with an assignment letter, in legal actions acting for and on behalf of **UNIVERSITAS TELKOM** to hereby be called **SECOND PARTY**.

UNIVERSITAS TELKOM merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 309/E/0/2013, beralamat di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, Indonesia, termasuk wakil sah yang ditunjuk dengan surat tugas, dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM** dengan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

FIRST PARTY and **SECOND PARTY** are collectively referred to as **THE PARTIES** and each is referred to as the **PARTY**. **THE PARTIES** agreed to sign a Memorandum of Understanding in the field of Academic.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Akademik

Whereas:

Dimana:

- A. **ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY** was founded with a focus on pharmacy undergraduate and postgraduate programmes. The college offers Pharm.D (Doctor in Pharmacy), Diploma in Pharmacy (D. Pharm), Bachelor of Pharmacy (B. Pharm), Master of Pharmacy (M. Pharm), Pharm. D (Doctor in Pharmacy) and has taken various initiatives to complement its educational excellence and has entered into various collaborative arrangements with other parties to enhance the network.

ANNAMACHARYA COLLEGE OF FARMASI didirikan dengan fokus pada program sarjana dan pascasarjana farmasi. Perguruan tinggi menawarkan Pharm.D (Dokter Farmasi), Diploma Farmasi (D. Pharm), Sarjana Farmasi (B. Pharm), Magister Farmasi (M. Pharm), Pharm. D (Dokter Farmasi) dan telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah mengadakan berbagai kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan jaringan.

- B. **UNIVERSITAS TELKOM** is a university that was founded with a focus on science, information technology, communication, management, and the arts, and has taken various initiatives to complement its educational excellence and has entered into various collaborative arrangements with other parties to enhance the network.

UNIVERSITAS TELKOM adalah universitas yang didirikan dengan fokus pada ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, manajemen, dan seni, serta telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah mengadakan berbagai kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan jaringan.

- C. **THE PARTIES** intend to sign this Memorandum of Understanding to state their respective intentions and to build a basis for cooperation and collaboration between **THE PARTIES** based on the provisions as stated herein.

PARA PIHAK bermaksud untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini untuk menyatakan maksud masing-masing dan untuk membangun dasar kerja sama dan kerja sama antara **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum disini.

**HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING
TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN PEMAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:**

**ARTICLE 1/PASAL 1
OBJECTIVE/OBJEKTIF**

THE PARTIES are subject to this Memorandum of Understanding, national laws, regulations, and policies, from time to time applicable in each country parties will seek to strengthen,

promote, and develop research cooperation between **THE PARTIES** on the basis of equality and mutual benefit.

PARA PIHAK tunduk pada Nota Kesepahaman ini, hukum nasional, peraturan, dan kebijakan, dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara para pihak akan berusaha untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama penelitian antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

ARTICLE 2/PASAL 2 SCOPE OF COOPERATION/LINGKUP KERJA SAMA

THE PARTIES will, subject to national laws, regulations, regulations and policies from time to time, regulate such issues in each **PARTY** country, seeking to take the necessary steps to encourage and promote cooperation in the following areas:

- a. Academic mobility programs
- b. Organizing conferences and seminars together
- c. Staff exchange program and visiting professor program
- d. Student exchange program
- e. Short-term study visits and training programs for students and staff
- f. Dual Degree/ Joint Degree Program
- g. Joint Research
- h. Internship
- i. and potential other forms of cooperation that are agreed upon

PARA PIHAK akan, dengan tunduk pada undang-undang, peraturan, peraturan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu, mengatur masalah tersebut di setiap negara **PIHAK**, berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama di bidang-bidang berikut:

- a. Program mobilitas akademik
- b. Menyelenggarakan konferensi dan seminar bersama
- c. Program pertukaran staf dan program profesor tamu
- d. Program pertukaran pelajar
- e. Kunjungan studi jangka pendek dan program pelatihan untuk mahasiswa dan staf
- f. Gelar Ganda / Program Gelar Bersama
- g. Penelitian Bersama
- h. Magang
- i. dan potensial bentuk kerja sama lainnya yang disepakati

ARTICLE 3/PASAL 3 FINANCIAL ARRANGEMENTS/PENGATURAN KEUANGAN

All costs incurred in the framework of the implementation of this Memorandum of Understanding are charged to the budget of each **PARTY** and other legitimate sources in accordance with the provisions of the legislation.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARTICLE 4/PASAL 4

IMPACT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/DAMPAK DARI NOTA KESEPAHAMAN

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the intentions of **THE PARTIES** and does not constitute or create, and is not intended to form or create, obligations under domestic or international law and will not result in any legal process and will not be deemed to establish or make any liability legally binding or enforceable, express or implied.

*Nota Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan niat **PARA PIHAK** dan tidak merupakan atau membuat, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan, kewajiban berdasarkan hukum domestik atau internasional dan tidak akan mengakibatkan proses hukum apa pun dan tidak akan dianggap untuk menetapkan atau membuat kewajiban apa pun yang mengikat atau dapat dilaksanakan secara hukum, tersurat maupun tersirat.*

ARTICLE 5/PASAL 5

CONFIDENTIALITY/KERAHASIAAN

1. **THE PARTIES** agree to exchange data and information on the terms relating to the implementation of this Memorandum of Understanding and which is solely used for the purposes of this Memorandum of Understanding.

***PARA PIHAK** setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan Nota Kesepahaman ini.*

2. Except in the framework the implementation of a provision of the applicable laws and regulations, **THE PARTIES** agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph 1 (one) and will not provide it to the other party without the written consent of the other **PARTY**

*Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.*

ARTICLE 6/PASAL 6

VALIDITY PERIOD AND DURATION/PERIODE DAN DURASI VALIDITAS

1. This Memorandum of Understanding comes into force on the date of signing and will remain valid for a period of **5 (five) years**.

*Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**.*

2. This Memorandum of Understanding will be extended for a further period as may be agreed in writing by **THE PARTIES**.

*Nota kesepahaman ini ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana dapat disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.*

**ARTICLE 7/PASAL 7
NOTICE/PEMBERITAHUAN**

Any communication under this Memorandum of Understanding will be made in writing in English and sent by registered mail to the address or sent to the email address or facsimile number of **ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY** and **UNIVERSITAS TELKOM**, in accordance with the case, below or below the other address or facsimile e-mail address as either party may have informed the sender and will, unless wisely provided here, be deemed to be provided or made when sent to the recipient at that address or the email address or facsimile number as appropriate.

*Setiap komunikasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dikirim melalui pos tercatat ke alamat atau dikirim ke alamat email atau nomor faksimili **ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY** dan **UNIVERSITAS TELKOM**, sesuai dengan kasus, di bawah atau dibawah yang lain. alamat email faksimili atau alamat email faksimili yang mungkin telah diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pengirim dan akan, kecuali jika diberikan dengan bijak di sini, akan dianggap diberikan atau dibuat ketika dikirim ke penerima di alamat tersebut atau alamat email atau nomor faksimili yang sesuai.*

To/Untuk:

FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA

ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY

Name/Nama	Dr. D. Swarnalatha.
Position/Jabatan	Principal
Phone Number/Nomor Telepon	+91-9848998651, +91-8565-251867
E-mail	ancapaet@gmail.com.
Address/Alamat	Thallapaka Panchayath, New Boyanapalli, Rajampet-516126, Kadapa, Andhra Pradesh, India.

To/Untuk:

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

Name/Nama	Lia Yuldinawati, S.T., M.M.
Position/Jabatan	Director of Strategic Partnership
Phone Number/Nomor Telepon	+6222 7564 108
E-mail	partnership@telkomuniversity.ac.id
Address/Alamat	Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu Bandung, Indonesia 40257

The above note is an understanding reached between ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY and UNIVERSITAS TELKOM on the things mentioned here. If there are changes and additions to this memorandum of understanding, the PARTIES agree to put them in the form of changes and additions amendments and addendums.


Catatan di atas adalah kesepahaman yang dicapai antara ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY dan UNIVERSITAS TELKOM tentang hal-hal yang disebutkan di sini. Apabila ada perubahan dan tambahan terhadap nota kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat akan menuangkan dalam bentuk perubahan dan tambahan.

IN WITNESS WHEREOF this MoU has been duly signed on the date 03rd March 2022 in 2 (two) original texts in the English and Bahasa Indonesia language, all texts being equally authentic but the English texts shall be referred to in the event of any dispute concerning the construction or meaning of this MoU.

SEBAGAI BUKTI MoU ini telah ditandatangani pada tanggal 03rd March 2022, dalam 2 (dua) naskah asli dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia naskah sama-sama otentik tetapi naskah bahasa Inggris akan dirujuk jika terjadi perselisihan mengenai konstruksi atau arti dari MoU ini.


Signed by/ Ditandatangani oleh
for and on behalf of/ Untuk dan atas nama

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Dr. Adiwijaya S.Si, M.Si
Rector/Rektor
Date/Tanggal : 03-03-2022.

Signed by/ Ditandatangani oleh
for and on behalf of/ Untuk dan atas nama

FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA
ANNAMACHARYA COLLEGE OF
PHARMACY


PRINCIPAL
ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY
NEW BOYANAPALLI-516 126
RAJAMPET, Kadapa Dist. A. P.
Dr. D. Swarnalatha, M.Pharm, Ph.D.
Principal/Kepala Sekolah
Date/Tanggal: 03-03-2022.